

Selasa, 14 Februari 2017

LATAR BELAKANG DAN TUJUAN TRANSAKSI

Rencana pelaksanaan Reverse Stock ini merupakan salah satu kondisi yang harus dilakukan sehubungan dengan rencana restrukturisasi Perseroan. Pelaksanaan Reverse Stock ini merupakan suatu rangkaian tindakan korporasi yang akan dilaksanakan dengan lindungan korporasi berikutnya. Dalam pelaksanaan Reverse Stock ini, Perseroan akan memenuhi seluruh ketentuan Pasar Modal yang berlaku termasuk Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-00001/BEI/01-2014 Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Di Bursa (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-305/BEI/07-2004 Tanggal 19 Juli 2004 Perihal Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Terbatal).

PELAKSANAAN REVERSE STOCK

Perseroan berencana untuk melaksanakan Reverse Stock terhadap seluruh saham-saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh. Setiap 8 (delapan) saham dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham akan mengalami perubahan menjadi 1 (satu) saham dengan nilai nominal Rp 800,- (delapan ratus Rupiah) per saham. Rencana Reverse Stock ini memerlukan persetujuan dari pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Dengan asumsi bahwa rencana Reverse Stock disetujui oleh pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Reverse Stock tertera secara proforma dalam tabel dibawah ini:

Table with 4 columns: Nama pemegang saham, Jumlah saham, Nilai nominal, and Nilai nominal. It lists various shareholders and their holdings before and after the Reverse Stock transaction.

Realisasi RUPS Perseroan per tanggal 31 Januari 2017. Pelaksanaan Reverse Stock ini tidak akan menyebabkan terjadinya perubahan terhadap jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh maupun modal dasar. Namun akan mengubah struktur kepemilikan bila ada saham-saham odd lot yang dibeli oleh pembeli siaga. Saham-saham baru dari Reverse Stock akan memiliki hak persentase yang sama, baik untuk hak suara maupun hak terhadap dividen, dengan saham-saham lama.

RISIKO REVERSE STOCK

Reverse Stock akan berdampak terhadap penurunan jumlah saham beredar yang diiringi dengan meningkatnya harga per saham. Pelaksanaan Reverse Stock ini dapat berpengaruh terhadap harga saham Perseroan.

KEUNTUNGAN REVERSE STOCK

Reverse Stock akan membuat saham Perseroan dapat diperdagangkan dengan harga yang lebih wajar dan lebih mencerminkan fundamental Perseroan.

JADWAL RUPSLB

RUPSLB Perseroan mengenai rencana Perseroan ini akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/23 Maret 2017
Waktu : 14:00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Bakrie Tower Lantai 25 Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said Jakarta Selatan

Agenda : 1. Persetujuan perubahan nilai nominal saham melalui pelaksanaan Reverse Stock (pengurangan jumlah saham) termasuk persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas persetujuan modal dan/atau nilai nominal saham sehubungan dengan pelaksanaan Reverse Stock tersebut.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Ayat 1 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pelaksanaan perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukan apabila telah memperoleh persetujuan pemegang saham.

2. Persetujuan peningkatan Modal Dasar Perseroan serta persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan Nilai Modal Dasar tersebut.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Ayat 1 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pelaksanaan perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukan apabila telah memperoleh persetujuan pemegang saham.

Persyaratan Kuorum RUPS Persetujuan Reverse Stock:
- Menunjuk pada ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB Perseroan untuk mengubah anggaran dasar Perseroan dapat dilaksanakan jika dihadiri Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

3. Keputusan dalam RUPSLB sehubungan dengan Reverse Stock adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara sah yang hadir dalam rapat dimaksud.

4. Apabila kuorum RUPSLB tidak terpenuhi, maka akan diadakan panggilan RUPSLB kedua dengan ketentuan RUPSLB kedua dapat dilaksanakan jika dihadiri Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

5. Keputusan dalam RUPSLB kedua sehubungan dengan Reverse Stock adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara sah yang hadir dalam rapat.

KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PERUBAHAN NILAI NOMINAL SAHAM YANG DILAKUKAN DENGAN PENGURANGAN JUMLAH SAHAM ("REVERSE STOCK")

Dewan Komisaris dan Direksi PT Energi Mega Persada Tbk ("Perseroan") baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam Informasi Kepada Pemegang Saham Ini. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah mengadakan cukup penelaahan, menegaskan bahwa tidak ada fakta penting dan relevan yang tidak dikemukakan yang menyebabkan informasi atau fakta material dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.



PT ENERGI MEGA PERSADA TBK.

KEGIATAN USAHA
Eksplorasi Pengembangan dan Produksi Minyak Bumi dan Gas Bumi di Darat (onshore) dan Lepas Pantai (offshore)

Kantor Pusat : Kompleks Resuna Epicentrum, Bakrie Tower Lantai 32 Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 - Indonesia
Telp : +62 (21) 5290-1540, Faks : +62 (21) 5290-1541
Website : www.energi-mp.com

Dengan ini disampaikan informasi kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan bermaksud melaksanakan Reverse Stock terhadap seluruh saham-saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh. Setiap 8 (delapan) saham dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham akan mengalami perubahan menjadi 1 (satu) saham dengan nilai nominal Rp 800,- (delapan ratus Rupiah) per saham. Perubahan nilai nominal saham tersebut akan dilakukan melalui pengurangan jumlah saham secara proporsional tanpa mengubah jumlah modal ditempatkan dan modal disetor. Dengan demikian, susunan Pemegang Saham Perseroan, persentase kepemilikan serta hak dan kewajiban yang melekat pada saham Perseroan sebelum maupun sesudah dilakukannya Reverse Stock tidak mengalami perubahan.

Dalam Reverse Stock ini, yang bertindak sebagai pembeli siaga untuk saham yang kurang dari 1 (satu) satuan perdagangan (odd lot) dan Pemberi Kompensasi atas Pemegang Pecahan Saham adalah PT Danatama Makmur, sesuai dengan persyaratan yang dituangkan dalam Surat Kesanggupan tanggal 1 Februari 2017 yang diterbitkan oleh PT Danatama Makmur. Sebagai Pembeli Siaga, PT Danatama Makmur telah menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk membeli saham-saham yang apabila setelah dilakukannya Reverse Stock menjadi odd lot selama periode pembelian saham odd lot sesuai jadwal Reverse Stock di bawah ini, dengan harga pembelian setiap saham sebesar harga penutupan tertinggi selama 25 Hari Bursa terakhir sebelum dilakukannya keterbukaan informasi tentang rencana pelaksanaan Reverse Stock atau harga yang terjadi pada hari bersangkutan selama periode pembelian odd lot mana yang lebih tinggi dan memberikan kompensasi bagi para pemegang saham, yang apabila setelah dilakukannya Reverse Stock mempunyai pecahan yang tidak mencapai 1 (satu) saham dengan melakukan pembelian ke atas (rounding up).

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

- 1. PARA PEMEGANG SAHAM YANG SETELAH REVERSE STOCK MEMILIKI SAHAM KURANG DARI 1 (SATU) SATUAN PERDAGANGAN (ODD LOT) AKAN DIBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MENJUAL SAHAMNYA KEPADA PEMBELI SIAGA.
2. PEMEGANG SAHAM YANG SETELAH REVERSE STOCK MEMILIKI SAHAM KURANG DARI 1 (SATU) SATUAN PERDAGANGAN (ODD LOT) DAN TIDAK MELAKSAKAN HAK UNTUK MENJUAL SAHAMNYA KEPADA PEMBELI SIAGA AKAN TETAP MEMILIKI SAHAM ODD LOT SESUAI DENGAN HASIL KONVERSI.
3. PEMEGANG SAHAM YANG MEMILIKI PECAHAN SAHAM YANG TIDAK MENCAPAI 1 (SATU) SAHAM SETELAH REVERSE STOCK AKAN MENDAPATKAN KOMPENSASI PEMBULATAN KE ATAS (ROUND UP) DARI PEMBELI SIAGA.
PELAKSANAAN REVERSE STOCK AKAN DIMINTAKAN PERSETUJUAN PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB") PERSEROAN PADA TANGGAL 23 MARET 2017 DAN KARENANYA SELURUH INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MASIH DAPAT BERUBAH SESUAI DENGAN PENYELENGGARAAN RUPSLB PERSEROAN TERSEBUT.

REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Direksi dan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham untuk menyetujui dan mendukung rencana Reverse Stock sebagaimana telah disampaikan dalam Keterbukaan Informasi ini. Dalam memberikan rekomendasi tersebut, Direksi dan Dewan Komisaris telah menelaah manfaat dan dampak dari rencana Reverse Stock yang akan dilaksanakan Perseroan secara seksama dan oleh karenanya berkeyakinan bahwa pelaksanaan rencana Reverse Stock merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham.

JADWAL REVERSE STOCK

Table with 3 columns: No., Kegiatan, and Jadwal. It lists the schedule for the Reverse Stock process, including RUPSLB meetings and trading periods.

PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS

Dalam melakukan Reverse Stock Perseroan akan tetap memperhatikan kepentingan dan perlindungan atas hak-hak pemegang saham minoritas. Adapun langkah-langkah yang akan diambil oleh Perseroan dalam rangka perlindungan kepada pemegang saham minoritas adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk pemegang saham yang setelah Reverse Stock memiliki saham odd lot, maka Pembeli Siaga telah setuju untuk menawarkan membeli saham-saham tersebut dalam jangka waktu yang akan ditentukan dari tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017, dengan harga penutupan tertinggi selama 25 Hari Bursa terakhir sebelum dilakukannya keterbukaan informasi, tentang rencana pelaksanaan Reverse Stock atau harga yang terjadi pada hari bersangkutan selama periode pembelian saham odd lot, mana yang lebih tinggi.
Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya untuk menjual sahamnya kepada pembeli siaga akan tetap memiliki saham odd lot sesuai hasil konversi. Penawaran ini hanya berlaku untuk pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS odd lot tanggal 28 Februari 2017 untuk mengetahui saham-saham dari pemegang saham Perseroan yang, setelah Reverse Stock disetujui RUPSLB dan telah memenuhi syarat efektifnya perubahan Anggaran Dasar, akan menjadi saham odd lot. Satuan perdagangan saham (round lot) berdasarkan peraturan Bursa untuk perusahaan tercatat di Pasar Reguler dan Pasar Tunai adalah sebesar 100 (seratus) saham.

- 2. Untuk pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS odd lot yang setelah Reverse Stock akan mendapat pecahan saham yang tidak mencapai 1 (satu) saham, maka pemegang saham tersebut akan mendapat kompensasi saham dari Pembeli Siaga pada periode sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017 di mana pecahan saham tersebut akan dibulatkan ke atas (round up) sehingga tidak terdapat lagi pecahan saham setelah dilakukannya Reverse Stock.

TATA CARA PEMBELIAN SAHAM OLEH PEMBELI SIAGA

- 1. Pembelian saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang setelah Reverse Stock akan memiliki saham odd lot, akan dilaksanakan setelah RUPSLB menyetujui rencana pelaksanaan Reverse Stock.
2. Pemegang saham yang setelah Reverse Stock akan memiliki saham odd lot, yang memiliki hak untuk menjual sahamnya adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS odd lot tanggal 28 Februari 2017 pada saat penutupan pukul 16:00 WIB.
3. Pembeli Siaga telah setuju untuk membeli saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham, yang setelah Reverse Stock akan memiliki saham odd lot dengan harga penutupan tertinggi selama 25 Hari Bursa terakhir sebelum dilakukannya keterbukaan informasi tentang rencana pelaksanaan Reverse Stock atau harga yang terjadi pada hari bersangkutan selama periode pembelian saham odd lot mana yang lebih tinggi.
4. Pajak dan biaya perantara perdagangan efek yang timbul akibat transaksi pembelian saham ini seluruhnya akan menjadi tanggungan penjual.

- 5. Pembeli Siaga akan membeli saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang setelah Reverse Stock akan memiliki saham odd lot, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi pemegang saham yang sahamnya masih dalam bentuk warkat (script), harus menyerahkan:
i. Surat kolektif asli yang sudah dilandatangani;
ii. Bukti jati diri yang masih berlaku berikut fotokopinya;
iii. Surat kuasa bermeterai cukup apabila diwakilkan kepada pihak lain dan disertai bukti jati diri yang masih berlaku beserta fotokopinya dari pemberi kuasa maupun penerima kuasa;
Salinan Anggaran Dasar beserta perubahan-perubahannya, jati diri Direksi atau wakilnya yang masih berlaku, beserta fotokopinya bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum kepada PT Ficomindo Buana Registrar sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan pada setiap hari kerja pukul 09.00 s.d 15.00 WIB dimulai tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017.
b. Bagi pemegang saham yang sahamnya sudah dalam bentuk tanpa warkat (scriptless), maka transaksi pembelian akan dilakukan oleh Pembeli Siaga dengan prosedur sebagai berikut:
i. Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola saham Pemegang Saham yang berhak mengikuti penawaran pembelian untuk melakukan pemindahan saham-saham yang dikusertakan dalam penawaran pembelian ini ke dalam Rekening Tambungan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Pemindahan saham yang dikusertakan ini adalah dari sub rekening (sub account dalam C-BEST) milik pemegang saham yang tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 28 Februari 2017.
ii. Pemindahan saham ke dalam rekening tambungan KSEI dilakukan dengan memberikan Instruksi Securities Transfer (SECTRS) melalui C-BEST.
Nomor Rekening Tambungan KSEI adalah KSEI1 - 1092 - 001 - 96.
c. Selama periode pembelian, KSEI akan memberikan DPS yang telah memindahkan sahamnya atas keikutsertaannya dalam Penawaran Pembelian kepada perusahaan efek yang ditunjuk oleh Pembeli Siaga.
d. Pembayaran kepada pemegang saham yang telah mengikuti Penawaran Pembelian akan dibayarkan oleh PT Danatama Makmur melalui KSEI. Kemudian KSEI akan melakukan pembayaran dana melalui C-BEST dengan melakukan Instruksi Book Transfer ("BTS") ke dalam rekening efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian sebagai pengelola efek dari pemegang saham yang berhak mengikuti Penawaran pembelian ini. Untuk selanjutnya Perusahaan Efek/Bank Kustodian akan menyerahkan dana tersebut kepada Pemegang Saham yang berhak.

PEMBELI SIAGA

Sesuai dengan Surat Kesanggupan tanggal 1 Februari 2017 yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam rangka Reverse Stock ini adalah PT Danatama Makmur.

Dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembeli siaga akan menawarkan untuk membeli saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang setelah Reverse Stock akan memiliki saham odd lot, yang namanya tercatat dalam DPS odd lot tanggal 28 Februari 2017 dengan harga penutupan tertinggi selama 25 Hari Bursa terakhir sebelum dilakukannya keterbukaan informasi tentang rencana pelaksanaan Reverse Stock atau harga yang terjadi pada hari bersangkutan selama periode pembelian odd lot mana yang lebih tinggi.

Pembeli Siaga juga akan memberikan kompensasi kepada pemegang saham yang apabila setelah Reverse Stock mempunyai pecahan saham yang tidak mencapai satu saham dengan melakukan pembulatan ke atas (round up).

INFORMASI LAINNYA

Informasi lainnya mengenai rencana Perseroan untuk melakukan Reverse Stock ini dapat diperoleh dari Perseroan pada setiap hari kerja pukul 08.00 - 15.00 pada alamat berikut ini:

Corporate Secretary
PT Energi Mega Persada Tbk
Rasuna Epicentrum, Bakrie Tower Lantai 28
Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 - Indonesia
Telp: +62 21 2994 1540, Fax: +62 21 2994 1541
Email: corsec@energi-mp.com
Website : www.energi-mp.com



PT ENERGI MEGA PERSADA Tbk. ("Perseroan") PENGUMUMAN RENCANA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan ("Pemegangan") bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), yang akan diselenggarakan di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2017.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014, Pengumuman Rapat akan disampaikan sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu hari) hari sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal 1 Maret 2017, pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 28 Februari 2017 pada saat penutupan pukul 16:00 WIB.

Setiap usulan dari para Pemegang Saham jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 dapat dimasukkan dalam mafa acara Rapat dan harus sudah diterima oleh Direksi melalui surat tercatat disertai alasan atas usulan yang disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal dilakukannya Panggilan Rapat dan menurut pendapat Direksi Perseroan, usulan tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Perseroan.

Demikian Pengumuman ini disampaikan.

Jakarta, 14 Februari 2017
PT Energi Mega Persada Tbk.
Direksi